

BAB V PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari pembahasan skripsi yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat memberikan kesimpulan:

1. Adanya hiburan dalam *Walimatul 'Ursy* di Desa Lau merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan berkaitan dengan dilangsungkannya sebuah perkawinan. Pada dasarnya tradisi ini muncul karena lebih disebabkan oleh i'tikad baik dari masyarakat yang ingin memuliakan tamu yang datang dalam sebuah *Walimatul 'Ursy*. Akan tetapi pada pelaksanaannya *Walimatul 'Ursy* di Desa Lau kurang sesuai dalam Islam seperti adanya Orkes, aneka macam hidangan yang berlebihan dan lain-lain.
2. Dilihat dari pandangan para Kyai dan warga di Desa Lau tentang acara waimatul 'ursy, ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju. Muhammad Subhan adalah salah satu Tokoh yang setuju akan pelaksanaan walimatul 'ursy di Desa Lau meksipun terdapat banyak hiburan yang kurang sesuai dengan hukum Islam, beliau berpendapat bahwasanya apapun dan bagaimanapun walimatul 'ursy merupakan hak dan wewenang dari yang mempunyai hajat. Salah satu tokoh yang tidak setuju adalah Qomaruddin, beliau berpendapat bawa walimatul 'ursy di Desa Lau terlalu banyak madharatnya. Dikarenakan kebiasaan masyarakat setempat banyak yang mengadakan hiburan Orkes dan Penyanyinya biasanya menggunakan pakaian yang *nyetrit* tanpa menutup aurat dengan mempergerakkan tubuh atau goyangan yang berlebihan lagu yang dilantunkan juga tak mempunyai makna, dan

banyak pula penonton yang datang sambil mabuk sehingga dapat terjadi kekacauan atau perkelahian yang dilakukan oleh pemuda-pemuda di lokasi tersebut. Dengan kata lain pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* di Desa Lau hanya merupakan pemborosan semata. Agama Islam melarang orang yang sengaja berlebih-lebihan yang merupakan bentuk *isyrof*.

B. Saran-saran

1. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum begitu sempurna sebagai kajian tentang *Walimatul 'Ursy*. Kepada para peneliti mengenai hukum Islam dan kebudayaan untuk mempertimbangkan referensi dilapangan juga literatur-literatur Islam tentang budaya lokal suatu daerah bila akan mengadakan penelitian serupa, penulis menyarankan untuk menggali sumber-sumber lain yang lebih *qualifield*.
2. Menghimbau kepada semua pihak yang berwenang untuk menggali, mengkaji dan menelaah secara mendalam peran sosiologi terhadap hukum Islam.
3. Mengingat maksud dan tujuan dari *Walimatul 'Ursy* adalah untuk memberi tahu kepada khalayak dan mempererat tali silaturahmi, alangkah baiknya jika dalam mengadakannya dengan sebaik mungkin dan tanpa memberatkan salah satu pihak.